

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang di peroleh dari bab-bab sebelumnya mengenai Gadai Emas di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang dalam Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerusakan barang pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yaitu konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar hukum KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Praktik gadai emas yang dilakukan oleh Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang menggunakan akad *rahn*. Akad tersebut ialah akad gadai sendiri yaitu akad *rahn*, suatu akad dimana terdapat perpindahan barang (emas) sebagai jaminan kepada pihak toko emas (*murtahin*) atas suatu hutang (pinjaman) oleh pelanggan toko emas (*rahin*). Selain itu, paraktik gadai emas pada Toko Emas Jaya Murni tersebut menggunakan

prinsip tolong menolong (Ta'awun) dan tidak menggunakan biaya administrasi apapun yang mengandung unsur riba.

3. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sudah memenuhi syarat dan rukun pada akad yang digunakan dan tidak mengandung unsur riba. Sehingga dalam praktik hukum ekonomi syariah praktik gadai emas pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa telah sah dan boleh dilakukan.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha

Prosedur penyerahan emas yang digunakan oleh bank sudah sesuai dengan standar aturan yang berlaku, yaitu penyerahan emas pada saat akad dilakukan, disertai dengan surat bukti pembelian. Dan bukti surat bahwa sedang menggadaikan emas pada toko emas tersebut hanya dimiliki dan disimpan oleh *rahin* tetapi tidak ada surat yang di simpan pada *murtahin*. Mestinya baik *rahin* maupun *murtahin* mempunyai atau menyimpan masing-masing surat bukti gadai emas pada toko emas tersebut, karena ditakutkan adanya memanipulasi surat gadai emas.

2. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, diharapkan untuk lebih cermat dan berhati-hati sebelum melakukan transaksi gadai emas, sebab gadai emas kini sudah banyak ditemukan di berbagai keuangan bank dan non bank yaitu di toko emas yang belum jelas tentang legalitas nya, jaminan nya dan pengawasannya. Sehingga ada baiknya, apabila konsumen mencari tahu terlebih dahulu atau bertanya kepada yang ahli sebelum transaksi gadai emas, demi menghindari kerugian di kemudian hari.

3. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan kepada Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syariah agar memberikan perhatian lebih terhadap mahasiswa tentang praktik gadai emas, melihat semakin banyak lembaga keuangan yang melakukan praktik gadai emas di masyarakat semakin banyak pula terjadinya berbagai macam praktik gadai emas yang beraneka ragam yang menimbulkan ketidakjelasan hukumnya terutama bagi pihak konsumen yang awam.